WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan sebagai upaya mendekatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam urusan kesehatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;

b. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik dan pelayanan prima perlu mengatur dan menyesuaikan kembali Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana TeknisPerangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah;
6. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan tertentu terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah;
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
13. Rumah Sakit Daerah merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit; dan
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

(2) UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang
b. Puskesmas Air Itam
c. Puskesmas Girimaya
d. Puskesmas Gerunggang
e. Puskesmas Kacang Pedang
f. Puskesmas Melintang

g. Puskesmas Pangkalbalam
h. Puskesmas Pasir Putih
i. Puskesmas Selindung
j. Puskesmas Taman Sari

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dibidang kesehatan yaitu berupa rumah sakit dan puskesmas. yang diberi tugas tambahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

RUMAH SAKIT DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG PADA DINAS KESEHATAN

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, yang dipimpin oleh seorang direktur yang diangkat dari pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan.

(2) Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat dan layanan kesehatan lainnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
e. pelaksanaan operasional rumah sakit;
f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rumah sakit.

(4) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, terdiri dari:

a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Pelayanan;
d. Bidang Keperawatan Dan Pengembangan SDM;
e. Unsur Komite;
f. Satuan Pengawas Internal;
g. Dewan Pengawas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada Dinas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal 5

(1) Direktur Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mempunyai fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
b. penetapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dan fungsi unsur organisasi;
e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas fungsinya.

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan keuangan serta fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Rumah Sakit;
b. penyusunan rencana program dan anggaran Rumah Sakit;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, pengorganisasian serta kehumasan Rumah Sakit;
d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Rumah Sakit; dan
e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi:

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administarsi Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Direktur Rumah Sakit.

(2) Kepala Sub Bagian Administarsi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangggan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi, kehumasan serta pelayanan informasi rumah sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Rumah Sakit;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pendidikan, pensiunan dan kesejahteraan pegawai;
d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup rumah sakit;
e. pengelolaan dan pelayanan kehumasan serta informasi rumah sakit;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian rumah sakit; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan direktur Rumah Sakit.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan data dan bahan petunjuk teknis lingkup keuangan Rumah Sakit;
b. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup keuangan;
c. pengelolaan sumber pendapatan BLUD yang diselenggarakan oleh rumah sakit;
d. pelaksanaan perbendaharaan, mobilisasi dana, verifikasi, akuntansi, pemantauan, dan evaluasi anggaran Rumah Sakit;
e. pelaporan keuangan Rumah Sakit; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Direktur Rumah Sakit.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Stratagis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Rumah Sakit;
b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Rumah Sakit; dan
c. melaksanakan penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Rumah Sakit.
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

BIDANG PELAYANAN

Pasal 6

(1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis di lingkungan Rumah Sakit.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis , pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pelayanan Medis;
b. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
c. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.

SEKSI PELAYANAN MEDIS

Pasal 7

(1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, dan direktur rumah sakit

(2) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis di rumah sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian Pelayanan Medis;
b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis; dan
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medis.

(4) Pelayanan medis yang dilaksanakan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan gawat darurat.

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 8

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan dan direktur Rumah Sakit.

(2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan Penunjang Medis Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis rumah sakit;
b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis rumah sakit;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis rumah sakit;
d. pelaksanaan lingkup pelayanan Penunjang Medis yang meliputi:
    1. pengelolaan rekam medis,
    2. pelayanan laboratorium,
    3. pelayanan radiologi,
    4. pelayanan farmasi,
    5. pelayanan fisioterapi,
    6. pelayanan mobil ambulance/mobil jenazah,
    7. pemulasaran jenazah,
    8. sistem informasi manajemen RS;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan penunjang medis rumah sakit.

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

Pasal 9

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan dan direktur Rumah Sakit.

(2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan Penunjang Non Medis Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang non medis rumah sakit;
b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang non medis;
d. pelaksanaan lingkup pelayanan Penunjang Non Medis yang meliputi:
    1. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana (termasuk kendaraan dinas, gas medis) rumah sakit,
    2. pengelolaan CSSD dan laundry,
    3. pelayanan gizi dan dapur,
    4. urusan keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit,
    5. kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit,
    6. kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah sakit, dan
    7. promosi Kesehatan rumah sakit;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Penunjang Non Medis Rumah Sakit.

BIDANG KEPERAWATAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

Pasal 14

(1) Bidang Keperawatan dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan Keperawatan dan Pengembangan SDM Rumah Sakit;
b. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan dan Pengembangan SDM Rumah Sakit;
c. pelaksanaan pelayanan keperawatan lingkup pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan Rumah Sakit;
d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan Pengembangan SDM Rumah Sakit;
e. pemantauan dan evaluasi pelayanan Keperawatan dan Pengembangan SDM Rumah Sakit; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Keperawatan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
b. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
c. Seksi Diklat dan Pengembangan SDM.

SEKSI ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN

Pasal 15

(1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit.

(2) Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas menjamin Etika dan Mutu Keperawatan di Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Etika dan Mutu Keperawatan;
b. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup etika dan mutu keperawatan rumah sakit;
c. koordinasi dan pelaksanaan dalam menjamin Etika dan Mutu Keperawatan di Rumah Sakit, yang meliputi:

1. pembinaan dan pengawasan,
2. bimbingan kualitas tenaga keperawatan secara profesional dan berkelanjutan,
3. menyusun SOP tentang tenaga keperawatan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi etika dan mutu Keperawatan di rumah sakit.

SEKSI PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

Pasal 16

(1) Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit.

(2) Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan Pelayanan dan Asuhan keperawatan Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan dan Asuhan keperawatan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data dan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Pelayanan dan Asuhan keperawatan;
b. menyusun rencana program dan kegiatan lingkup Seksi Seksi Pelayanan dan Asuhan keperawatan;
c. pelaksanaan lingkup Seksi Pelayanan dan Asuhan keperawatan yang meliputi:
    1. program upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan,
    2. menyusun SOP keperawatan dan pelayanan kesehatan,
    3. pembinaan dan pengembangan mutu asuhan keperawatan,
    4. koordinasi dengan komite keperawatan,
    5. bimbingan pendokumentasian asuhan keperawatan sehingga memperoleh catatan asuhan keperawatan yang akurat,
    6. menganalisa kebutuhan tenaga keperawatan;
d. pemantauan, evalausi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Asuhan keperawatan di Rumah Sakit.

SEKSI DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SDM

Pasal 17

(1) Seksi Diklat dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

(2) Kepala Seksi Diklat dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Diklat dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data dan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit;
b. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit;
c. pelaksanaan diklat dan pengembangan SDM meliputi pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit.

UNSUR KOMITE

Pasal 18

(1) Unsur Komite yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(2) Unsur Komite yang dibentuk tersebut meliputi:
a. Komite Medis
b. Komite Keperawatan
c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

KOMITE MEDIS

Pasal 19

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

(2) Komite medis dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(3) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
a. melakukan kredensial dan re-kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(4) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Medis sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 20

(1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara mutu profesi dan menjaga displin, etika dan perilaku profesi bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan, keperawatan, kebidanan dan keperawatan gigi;

(2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan dan kebidanan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan dan re-kredensial re-kredensial bagi tenaga keperawatan yang telah melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit;
b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan dan kebidanan; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga keperawatan dan kebidanan.

(4) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

Pasal 21

(1) Komite Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c selain dari Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara mutu profesi dan menjaga displin, etika dan perilaku profesi bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan.

(2) Komite Tenaga Kesehatan lain dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(3) Komite Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
   a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain yang akan melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
   b. memelihara mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
   c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain.

(4) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITE MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN (KMKP)

Pasal 22

(1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam memproses kegiatan yang berkesinambungan (never ending process).

(2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(3) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

a. sebagai motor penggerak penyusunan program KMKP rumah sakit;
b. melakukan monitoring dan memandu penerapan program KMKP di unit kerja;
c. membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator;
d. melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan;
e. menentukan profil indikator mutu, metode analisis, dan validasi data dari data indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja di rumah sakit;
f. menyusun formulir untuk mengumpulkan data, menentukan jenis data, serta bagaimana alur data dan pelaporan dilaksanakan;
g. menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait perlaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
h. terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan KMKP;
i. bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah mutu secara rutin kepada semua staf;
j. menyusun regulasi terkait dengan pengawasan dan penerapan program KMKP.

(4) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 23

(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

(2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :
a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat PengelolaBLUD;
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3. kinerja BLUD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Kelompok fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional terdiri dari:

a. Instalasi Gawat Darurat.
b. Instalasi Rawat Jalan.
c. Instalasi Rawat Inap.
d. Instalasi Radiologi.
e. Instalasi Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD).
f. Instalasi Farmasi.
g. Instalasi Kamar Operasi.
h. Instalasi Perawatan Intesif.
i. Instalasi Gizi.
j. Instalasi Rekam Medis.
k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).
l. Instalasi Kesehatan Lingkungan.
m. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
n. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
o. *Central Sterile Supply Department* (CSSD).
p. Staf Fungsional Medical Record.
q. Staf Medis Fungsional (SMF).
r. Paramedis Fungsional.

(4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional yang diangkat dengan Keputusan Direktur diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Rumah Sakit.

Paragraf 2

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
PADA DINAS KESEHATAN

Pasal 26

(1) Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(2) Pelaksanaan tugas yang dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksana dari sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(3) Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan puskesmas dengan kategori puskesmas kawasan perkotaan.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaran Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
c. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dasar;
d. pelaksanaan operasional kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dasar yang meliputi menyusun rencana kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
e. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kesehatan, melalui Sekretaris Dinas;
f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(5) Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.

(6) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Kepala Puskesmas;
   b. Kepala sub bagian tata usaha;
   c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
   d. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
   e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan serta bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
   b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
   c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas

(3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
   b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
   c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
   d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 28

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. pelayanan administrasi kepegawaian tenaga kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat;
e. pelaksanaan urusan barang mlik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PENANGGUNGJAWAB UKM DAN
KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

(2) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.

(3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan.

(4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

PENANGGUNGJAWAB
UKP KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM

Pasal 30

(1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

(2) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. rawat jalan;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan satu hari (one day care);
d. home care; dan/atau
e. rawat inap

(3) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

(4) Melaksanakan upaya kefarmasian dan laboratorium.

PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS
DAN
JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 31

(1) Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d, mempunyai tugas meningkatkan aksesibilitas pelayanan.

(2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.

(3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

(4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

(5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

(6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. Pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. Pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONERING

Pasal 34

(1) Kepala Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan Fungsional dokter atau dokter gigi serta dokter atau dokter gigi atau Tenaga Kesehatan lainnya untuk Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 36

(1) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas harus menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(4) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

(1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

(1) Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas Kesehatan.

(4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

(5) Organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Pasal 40

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2017 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang UPTD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 58

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
DEPATI HAMZAH KELAS C
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2020

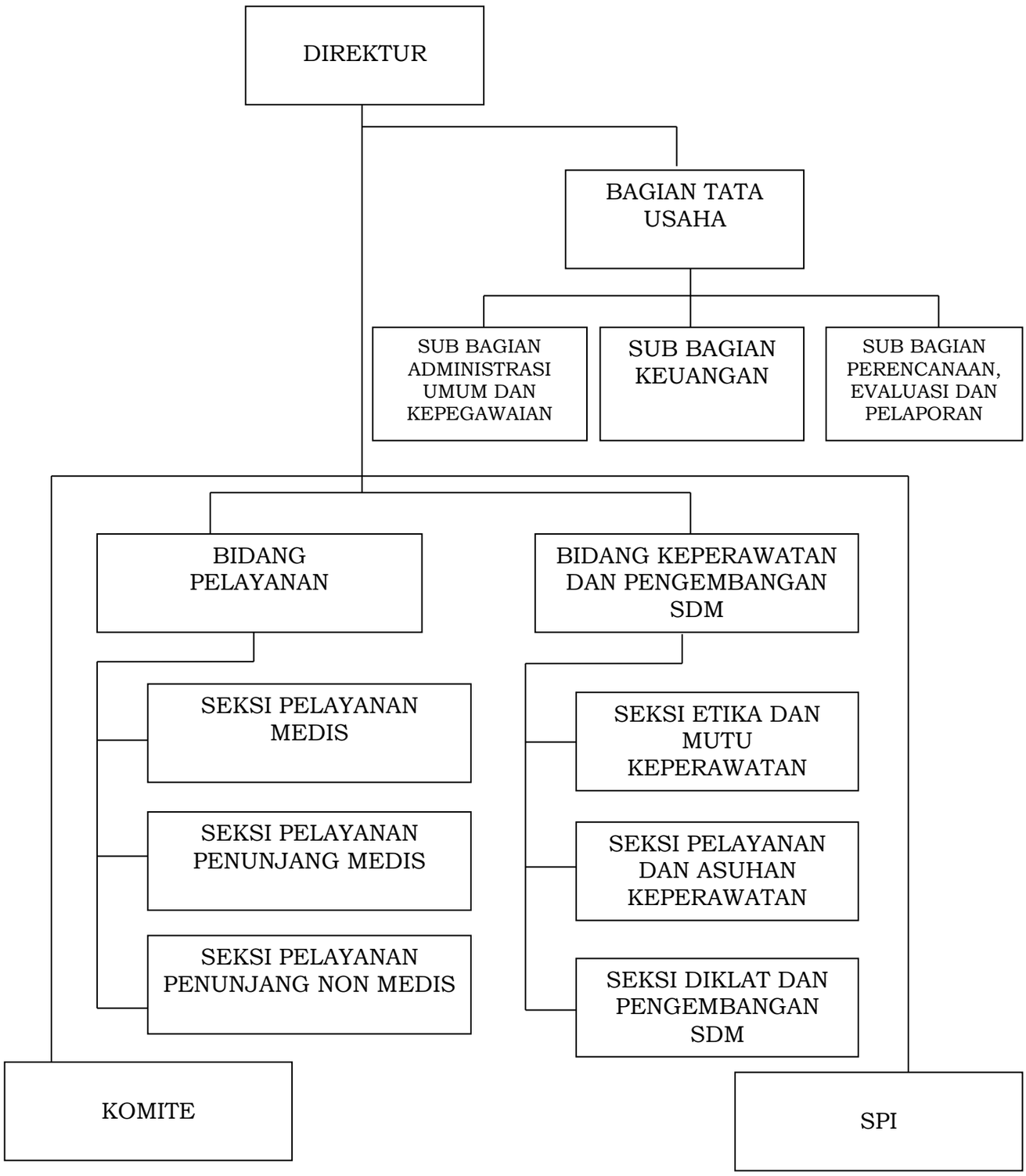

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

BAGAN STRUKTUR UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TIPE A

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2020

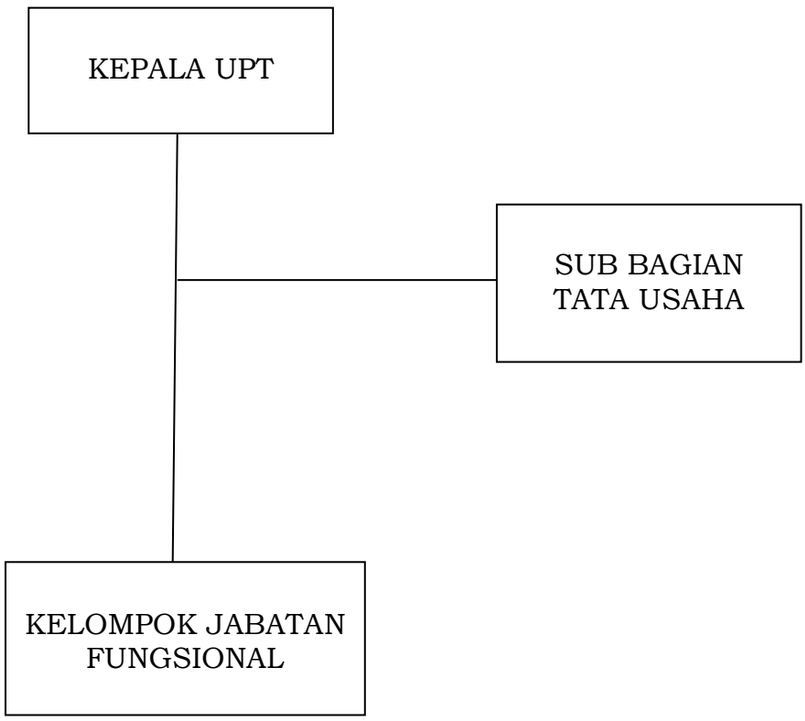

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL